

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami-istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi, setidaknya keluarga adalah pasangan suami-istri, baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.

Keluarga dimaksud ialah suami-istri yang terbentuk melalui perkawinan. Maka hidup bersama seseorang pria dengan seseorang wanita tidak dapat dinamakan “keluarga” jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga.¹

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sebatas akad antara dua belah pihak, seperti halnya pernikahan dalam kebudayaan modern atau pada sejumlah kebudayaan klasik. Baik akad itu ditulis, dicatat, atau diucapkan. Pernikahan dalam Islam adalah kesepakatan antara dua keluarga. Disaksikan oleh segenap kaum muslimin yang hadir. Orang yang hadir ini berkewajiban menyampaikannya pada yang tidak hadir.

Sekalipun pernikahan dalam masyarakat Islam merupakan sesuatu yang lebih penting dari kedua belah pihak yang mengadakan akad nikah, yaitu suami-istri berikut keluarga mereka masing-masing, namun asas pernikahan tersebut tetaplah kedua belah pihak yang bersangkutan. Ketersediaan suami


¹Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005, hlm.4.

dinikahkan dengan istri, kemudian kerelaan istri dengan pernikahan tersebut, terhitung sebagai asas untuk melaksanakan akad nikah. Tanpa kedua hal itu, praktis, suatu akad nikah dinyatakan tidak sah.

Hal itu terjadi karena keluarga merupakan salah satu sendi umat. Jika keluarga merupakan salah satu sendi umat, maka pernikahan sebagai dasar yang darinya keluarga terbentuk dan berkembang harus diperhatikan.²

Oleh sebab itu, Islam menaruh perhatian yang lebih terhadap masalah keluarga, Karena keluarga adalah inti dari masyarakat yang baik. Maka wajiblah diperhatikan dengan memelihara ikatan perkawinan Islam dengan ikatan yang benar, jauh dari kesia-siaan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang luhur yang penuh kasih sayang, serta ketenangan jiwa yang merupakan salah satu kebesaran Allah dalam menunjukkan kesempurnaan kekuasaan-Nya³.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-Rum: 21



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴

²Abdul Ghani Abud, *Keluargaku Surgaku*, Jakarta: Mizan Publika, 2004, hlm. 123-124.

³Zaid H. Alhamid, *Rumah Tangga Muslim*, Semarang: Mujahidin, 1981, hlm.9.

⁴Moh. Rifai, *Terjemah/Tafsir Al Qur'an*, Semarang: CV. Wicaksana, 1993, hlm. 719.

Al-Qur'an mengajarkan bahwa keluarga harus dibangun melalui pernikahan yang syah sebagai akad (perjanjian luhur).⁵ Adapun tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membangun keluarga yang tenang, tentram, sejahtera, diliputi oleh cinta dan kasih sayang. Dengan kata lain, pernikahan dalam Islam adalah untuk menuju keluarga sakinah.⁶ Dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasakan suasana tentram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan imam, serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan kehidupan keluarga dan masyarakat.⁷

Menurut ajaran Islam, keluarga mempunyai tiga macam tanggung jawab. *Pertama*, tanggung jawab terhadap Allah SWT. Karena keluarga dan fungsi-fungsinya itu merupakan pelaksanaan amanat Allah SWT, yaitu amanat ibadah dan amanat khilafah. *Kedua*, tanggung jawab ke dalam keluarga itu sendiri, terutama tanggung jawab orang tua, sebagai pemimpin dalam keluarga, untuk senantiasa membina dan mengembangkan kondisi kehidupan keluarga ke taraf yang lebih baik. *Ketiga*, tanggung jawab keluarga adalah bahwa keluarga, sebagai unit kecil dan bagian dari masyarakat, menunjukkan

⁵Maten Miharso, *Pendidikan Keluarga Qurani*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004, hlm. 39.

⁶Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004, hlm. 38.

⁷*Ibid.*, hlm. 7

penampilan yang positif terhadap orang lain, masyarakat, bahkan terhadap bangsa dan negaranya.⁸

Untuk memelihara kelestarian sistem keluarga, Islam menetapkan suami sebagai pemimpin dalam keluarga dan hal ini sesuai dengan tabiat yang ditetapkan bagi laki-laki dan perempuan. Kepemimpinan laki-laki terhadap keluarganya meliputi bidang pemberian belanja, pendidikan, dan juga pembuat aturan dalam keluarga⁹ sebagaimana firman Allah dalam Surat an-Nisa': 34 disebutkan:



Artinya: “Kaum laki-laki adalah menjadi pengurus dan pemimpin (kaum) wanita, karena Allah telah mengutamakan sebagian lelaki atas sebagian wanita dan ditugaskan kaum laki-laki itu menafkahkan harta-hartanya...”¹⁰

Seorang laki-laki dianggap menjadi pemimpin yang layak dita’ati apabila ia memberikan nafkah, membela, dan melindungi istrinya. Jika tidak, gugurlah posisi suami sebagai pemimpin.¹¹ Dalam pelaksanaan berumah tangga, untuk mewujudkan keluarga sakinah bukan perkara mudah. Tidak semudah melakukan perkawinan. Husain Muhammad Yusuf berpendapat, “Islam tidak menganggap perintah untuk melaksanakan perkawinan hanya

⁸ Mochtar Gandatmaja, Jalaluddin Rachmat, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 22.

⁹ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2008, hlm. 47.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 175.

¹¹ Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2009, hlm. 290.

sebatas jalan resmi menurut hukum untuk membentuk keluarga, atau sebagai cara yang mulia untuk melahirkan anak-anak sholeh, atau untuk menundukkan mata, atau untuk merendahkan gejolak nafsu, atau untuk memenuhi tuntutan biologis saja. Tetapi, Islam menetapkan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang lebih agung dari masalah-masalah tersebut.”¹²

Melihat dari pelaku perkawinan berasal dari latar belakang yang berbeda, maka pemahaman terhadap makna dan esensi perkawinanpun berbeda. Misalnya suami istri belum memahami dinamika kehidupan berumah tangga. Sehingga kehidupan rumah tangganya tidak lagi harmonis dan menyebabkan perceraian. Dalam hukum Islam sendiri perceraian adalah suatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut :

(كم والحاجه ما دواين ابو واه ر) الطَّلَاقُ اللهُ إِلَيَّ لِ الْاَحْلَا أَبْغَضَ

Artinya: *Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak perceraian. (Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim)*¹³.

Al-Qur'an juga memang memberikan kemungkinan terjadinya talak atau perceraian bagi keluarga yang tidak mungkin mempertahankan kelangsungan rumah tangganya. Secara teoritik keilmuan, semua ulama' Islam sepanjang zaman juga sepakat untuk tidak menjatuhkan talak secara semena-mena. Selain talak atau perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan, juga terkadang atau malahan

¹²*Ibid*, hlm. 388.

¹³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 73.

tidak jarang perceraian menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup panjang.¹⁴

Ada berbagai faktor yang dapat dijadikan sebagai masalah dalam sebuah keluarga, mulai dari karakter pribadi suami istri, orang tua atau mertua, anak dan lingkungan sosial juga ekonomi, kebudayaan agama dan lain sebagainya. Jika dari berbagai unsur tersebut terjadi perselisihan dan dibiarkan begitu saja, maka dapat menimbulkan perselisihan atau perpecahan yang berlarut-larut dan bukan hal yang mustahil sebuah bangunan keluarga akan hancur sehingga bisa terjadi perceraian.

Dalam hal ini, Peran pemerintah juga perlu ikut andil dalam mengurangi angka perceraian, dengan harapan efektifitas dalam program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dapat mengurangi angka perceraian di kelurahan bandarharjo kecamatan semarang utara. Efektifitas itu sendiri berarti sesuai dengan tujuan dari program yang dilaksanakan.

Kelurahan Bandarharjo adalah salah satu dari Desa Binaan Keluarga Sakinah yang aktif sampai sekarang. Tentunya keadaan keluarga dan masyarakat kelurahan Bandarharjo akan terus berubah dan dinamis, hal ini juga bisa menimbulkan masalah-masalah baru dalam kehidupan masyarakat yang sebaiknya harus disikapi dengan formulasi-formulasi yang sesuai dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di Kelurahan Bandarharjo sebagai suatu institusi yang

¹⁴Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 177.

bertanggung jawab dalam usahanya mengembangkan dan mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*.

Selain itu perlu diketahui bahwa Kelurahan Bandarharjo adalah desa pesisir, dulunya merupakan desa yang disebut “daerah hitam”, maksudnya penduduk Kelurahan Bandarharjo ini dulunya adalah orang-orang yang suka mabuk-mabukan, berjudi, sabung ayam, bahkan perkawinanpun saat itu masih banyak yang tidak dicatatkan di KUA.

Melihat kondisi yang demikian ini tentunya menuntut lembaga Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di Kelurahan Bandarharjo sebagai pijakan awal dan elemen perubahan untuk terus menjalankan perubahan secara lebih intensif dan terprogram guna menghadapi tantangan-tantangan permasalahan tersebut, melalui upaya-upaya yang terencana dan sesuai dengan keinginan riil masyarakat. Dengan gigihnya usaha para tokoh agama, ulama’ serta peran KUA dan dukungan dari masyarakat dalam hal ini Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di Kelurahan Bandarharjo, maka perubahan itu telah tampak dari hari ke hari semakin baik. Dibuktikan dengan Kelurahan Bandarharjo ini sebagai contoh Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di Kota Semarang.¹⁵

Tentu saja untuk menyikapi tantangan-tantangan yang dihadapi keluarga dan masyarakat dalam hal ini Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di Kelurahan Bandarharjo mengadakan pola pembinaan keluarga sakinah dengan tujuan:

¹⁵Wawancara dengan Bapak Suhaili, Kordinator Desa Binaan Keluarga Sakinah Kelurahan Bandarharjo Semarang Utara, 29 November 2010.

1. Terwujudnya kehidupan beragama dalam keluarga.
2. Pendidikan intelektual yang maju dan tuntas.
3. Kesehatan keluarga yang terjaga baik.
4. Ekonomi keluarga yang stabil.
5. Hubungan fungsional yang seimbang serasi dan selaras intern dan antar keluarga dan lingkungan.
6. Terwujudnya keluarga yang saling saling mencintai, penuh kasih sayang, setiap keluarga merasa aman dan tentram, tenang, damai, dan sejahtera sehingga tidak terjadi suatu konflik dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian, namun dinamis menuju kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam mewujudkan tujuan keluarga yang *sakinah* itu tidak mudah karena sebuah rumah tangga terdiri dari mulai dua orang atau lebih yaitu manusia yang berlainan jenis laki-laki dan perempuan dalam hal ini suami dan istri, yang secara fitrah mempunyai sifat psikologis dan fisiologis yang berbeda maka sebuah keluarga dibutuhkan sebuah penyuluhan, sarana dan prasarana, serta unsur-unsur yang dapat dijadikan tempat pembentukan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Dalam hal ini sudah terbantu dalam program-program yang telah diterapkan dalam program DBKS Kelurahan Bandarharjo.

Sehubungan dengan hal tersebut, membuat penyusun merasa tertarik untuk meneliti Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di Kelurahan Bandarharjo untuk penyusunan skripsi yang berjudul “*Efektifitas Program*

Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara.”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tentang efektifitas program DBKS dalam meminimalisir angka perceraian, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut, antara lain:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* di Kelurahan Bandarharjo?
2. Bagaimana hasil dari program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dalam mengurangi angka perceraian di Kelurahan Bandarharjo?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana upaya Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* di Kelurahan Bandarharjo.
2. Untuk menjelaskan hasil dari program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dalam mengurangi angka perceraian di Kelurahan Bandarharjo.

D. Kegunaan Penelitian

1. Terjawabnya persoalan yang berkenaan dengan upaya Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah di Kelurahan Bandarharjo melalui upaya tersebut.
2. Sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan konsep keluarga sakinah sesuai dengan UU. Positif dan KHI.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang keluarga sakinah. Di antaranya adalah karya ilmiah Nurul Lathifa Rahmasari Sofwati dengan judul "*Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an*".¹⁶ Dimana dari pembahasannya dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah dalam konsep Al-Qur'an dapat ditemukan dalam Surat Ar-Rum ayat 21. Dalam terminology yang berarti "tentram" dan masalah pembinaan kepada keluarga harus selalu berpegang teguh pada ajaran Al-Qur'an dan hadits agar tercapai keluarga bahagia dunia akhirat.

Selanjutnya skripsi Fitriyah dengan judul "Pola Kehidupan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Para Penghafal Al-Qur'an Di Kecamatan

¹⁶Nurul Lathifa Rahmasari Sofwati, "*Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an*" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang: 2000.

Pedurungan Kota Semarang)".¹⁷ dalam skripsi ini pembahasannya lebih menfokuskan para penghafal Al-Qur'an menempatkan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam mewujudkan keluarga sakinah, dan pada analisisnya Fitriyah mengatakan secara garis besar, upaya pembentukan dan mempertahankan keluarga sakinah pada keluarga penghafal al-Qur'an dapat dilakukan melalui dua hal, yaitu dengan kebiasaan membaca al-Qur'an dan berperilaku sesuai dengan ajaran kandungan al-Qur'an itu sendiri.

Selanjutnya dalam buku *Manajemen Keluarga Sakinah* karya Mustafa Abdul Wahid. Membahas konsep manajemen hidup di keluarga yang sangat diimpikan oleh semua orang bahagia, rukun, damai dan penuh ketenteraman, salah satu buktinya adalah dengan berkeluarga kehidupan menjadi "benar-benar hidup", karena di dalamnya manusia dijadikan untuk menjadi makhluk yang bertanggung jawab.¹⁸

Dari beberapa hasil penelitian yang ada, terlihat bahwa ada kemiripan judul yang diangkat dengan judul penelitian yang akan peneliti lakukan. Letak perbedaannya terletak pada titik permasalahan. Peneliti menitik-beratkan pada hasil dari program Desa Binaan Kelurga Sakinah (DBKS).

Berangkat dari latar-belakang masalah masyarakat Bandarharjo yang dulunya minim pengetahuan agama, suka berzina, mabuk-mabukan dan sebagainya, maka penyusun ingin mengadakan penelitian tentang Efektifitas

¹⁷Fitriyah, Pola Kehidupan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Para Penghafal Al-Qur'an Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Usuluddin IAIN Walisongo Semarang: 2006.

¹⁸Mustafa Abdul Wahid, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Diva Press, 2004, hlm. 30-40.

Program Besa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara.

F. Metode Penelitian

Dalam membahas dan menguraikan lebih lanjut permasalahan yang telah diungkapkan di atas maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) artinya penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti.¹⁹ Dalam hal ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan Desa Binaan Keluarga Sakinah dalam mengurangi angka perceraian di Kelurahan Bandarharjo.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Adalah metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki²⁰,

¹⁹Saifuddin Azwar, MA, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 21.

²⁰Cholid Narbuko, *Metodologi Riset*, Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 1986, hlm. 48.

yakni dengan mengamati secara langsung terhadap perilaku yang ada di masyarakat.

b. Metode Interview atau Wawancara

Wawancara menurut Lexy J. Moleong adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua orang dari dua buah pihak yaitu (*interviewer* yang memberi jawaban atas pertanyaan itu).²¹

Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data yang tidak tertulis. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, aparatur desa, dan kader Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di Kelurahan Bandarharjo.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, legger, agenda dan lain sebagainya.²² Agar penelitian betul-betul akurat.

d. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga.²³ yang menjadi populasi selama penelitian ini adalah keseluruhan keluarga yang ikut dalam kelompok DBKS Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara. Berdasarkan jumlah keluarga yang ikut dalam kelompok DBKS sebanyak 50 keluarga, maka

²¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 135.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. Ke-7, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 188.

²³Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (eds), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3 ES, 1987, hlm. 108.

teknik pengambilan datanya secara keseluruhan responden, yaitu 100% dari jumlah populasi.²⁴

3. Metode Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul agar mudah ditarik kesimpulan, maka diolah dalam bentuk “deskriptif analisis kualitatif” yaitu menggambarkan apa adanya tentang suatu gejala atau keadaan, dengan mempergunakan tolok ukur yang mempermudah untuk menganalogikan keterangan antar bagian-bagian, dengan melalui sebuah pengukuran dan penelitian. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditentukan.²⁵ Selanjutnya, disimpulkan dengan bentuk skripsi dengan kalimat yang mudah dimengerti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memudahkan pembahasan, maka penyusun menyajikan skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan dalam skripsi ini, yang berisi tentang masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi ini, pendahuluan dalam skripsi ini atas enam sub bab, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penelitian.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *op. Cit.*, Jilid IV, hlm. 107.

²⁵ *Ibid.*, Jilid 7, hlm. 245.

Bab kedua, yaitu tinjauan umum tentang keluarga sakinah menurut hukum Islam. Bab ini di bagi menjadi beberapa sub bab yaitu: pengertian perkawinan, Syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, Pengertian keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, terwujudnya keluarga sakinah dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta pentingnya pembinaan keluarga, perceraian dalam sebuah keluarga.

Bab ketiga mendiskripsikan wilayah Kelurahan Bandarharjo, Organisasi DBKS kelurahan Bandarharjo, Pelaksanaan program warga binaan keluarga sakinah Kelurahan Bandarharjo serta upaya pelaksanaan program DBKS kelurahan Bandarharjo dalam mengurangi angka perceraian.

Bab keempat merupakan bagian analisis. Yaitu: analisis efektifitas Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* di kelurahan bandarharjo serta pengaruh program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dalam mengurangi angka perceraian di kelurahan bandarharjo.

Bab kelima merupakan penutup dan terakhir, berisi tentang kesimpulan dan saran.